



# GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

## SALINAN GOVERNOR'S DECISION OF EAST KALIMANTAN

NUMBER : 951 / K.412 /2020

### ABOUT

REVISION OF ATTACHMENT OF GOVERNOR'S DECISION OF EAST KALIMANTAN  
NUMBER : 951 / K.29 /2020 ABOUT THE FORMATION OF THE MAJELIS  
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA, OR OTHER OFFICIALS  
IN THE ENVIRONMENT OF THE PROVINCE OF EAST KALIMANTAN

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

**Menimbang** : that in connection with the existence of a change in Personnel Tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Atau Pejabat Lainnya Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 951 / K.29/2020 tentang Pembentukan Tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Atau Pejabat Lainnya Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, dipandang perlu mengubah lampiran Keputusan Gubernur dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 3);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 951/K.29/2020 tentang Pembentukan Tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Atau Pejabat Lainnya Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 951/K.29/2020 tentang Pembentukan Tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Atau Pejabat Lainnya Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 19 Juni 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620527 198503 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

**Tembusan**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 951/K.412 /2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 951/K.29/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA, ATAU PEJABAT LAINNYA DI LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

SUSUNAN PERSONIL TIM MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA, ATAU PEJABAT LAINNYA DI LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

- a. Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim
  - b. Wakil Ketua merangkap Anggota : Inspektur Daerah Provinsi Kaltim
  - c. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  - d. Anggota :
    - 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
    - 2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620527 198503 1 006